



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KECAMATAN PAGAI SELATAN
BULASAT

KEPUTUSAN CAMAT PAGAI SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KECAMATAN PAGAI SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT PAGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk **ANDAR, S.Sos**, NIP. 19710307 200003 1 005, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD Kecamatan Pagai Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan jabatannya mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Kecamatan Pagai Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bulasat
pada tanggal Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
4. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.